

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia tidak dapat terlepas dari keadaan lingkungan alam sekitarnya dengan kata lain, keadaan lingkungan alam sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia¹. Aktivitas apa pun yang berhubungan dengan makhluk hidup, terutama manusia selalu memiliki fungsi, peranan, dan kedudukan yang berkaitan dengan lingkungannya². Salah satu isu penting dalam globalisasi adalah masalah lingkungan. Manusia adalah penyebab utama dari kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup³.

Lingkungan hidup seharusnya dikelola dengan baik agar dapat memberikan kehidupan dan kesejahteraan bagi manusia⁴. Meskipun manusia tidak dapat mencegah terjadinya pencemaran yang disebabkan oleh proses alam, namun manusia diharapkan dapat berusaha untuk menanggulangi atau memperkecil pengaruh pencemaran yang terjadi terhadap lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, semua pihak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan secara proporsional. Sifat lingkungan hidup ditentukan oleh bermacam-macam faktor, yaitu :

1. Jenis dan jumlah masing-masing jenis unsur lingkungan hidup
2. Hubungan atau interaksi antara unsur dalam lingkungan hidup

¹ Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1995), hlm. 5.

² R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm.1.

³ A. Sonny Keraf, *Etika Lingkungan Hidup*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm.1.

⁴ Pramudya Sunu, *Melindungi Lingkungan dengan Menerapkan ISO 14001*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm.21.

3. Kelakuan atau kondisi unsur lingkungan hidup dan
4. Faktor non material, yaitu keadaan suhu, cahaya, energi dan kebisingan⁵.

Secara umum kerusakan lingkungan disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal⁶. Kerusakan faktor internal merupakan kerusakan yang berasal dari alam sedangkan kerusakan eksternal adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulah manusia. Sudah menjadi kewajiban manusia untuk mengurangi bahkan menghindari kerusakan yang disebabkan oleh faktor eksternal tersebut. Pada umumnya kerusakan eksternal disebabkan oleh kegiatan industri, berupa limbah buangan industri yang berdampak terjadinya pencemaran air.

Dasar konstitusional pengelolaan sumber daya air yang berdasarkan pelestarian kemampuan lingkungan dimuat dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah amandemen yang berbunyi : Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pelaksanaan pembangunan secara rasional, yaitu penggalian sumber-sumber kekayaan alam harus diusahakan sedemikian rupa hingga tidak merusak tata lingkungan hidup manusia dan dilakukan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh serta memperhatikan kebutuhan generasi yang akan datang⁷.

Pencemaran air yaitu masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga

⁵ R.M. Gatot P. Soemartono, *Op-cit.*, hlm.13.

⁶ Wisnu Arya Wardhana, *Op-cit.*, hlm.16.

⁷ M.Daud Silalahi, *Pengaturan hukum sumber daya air dan lingkungan hidup di Indonesia*, (Bandung: PT.Alumni, 2008), hlm.23.

kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya⁸. Air yang telah tercemar tidak dapat digunakan lagi sebagai penunjang kehidupan manusia, terutama untuk keperluan rumah tangga seperti minum, memasak, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Air merupakan sumber daya alam satu-satunya yang ketersediaannya tidak dapat digantikan oleh sumber daya alam lainnya. Tanpa adanya suplai air bersih yang mencukupi, kehidupan di muka bumi akan terganggu bahkan dapat mengalami kepunahan⁹. Masalah sumber daya air telah menjadi masalah yang global. Keseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas semakin kritis dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak.

Salah satu penyebab terjadinya pencemaran air adalah pembangunan di sektor industri. Karena industri merupakan salah satu sektor usaha yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun. Air lingkungan yang mengandung bahan buangan olahan bahan makanan akan mengandung banyak mikro organisme, termasuk pula didalamnya bakteri patogen¹⁰. Bakteri patogen merupakan jenis bakteri yang menjadi biang penyakit pada makhluk hidup. Semakin tinggi kegiatan produksi atau pertumbuhan industri, semakin tinggi pula dampak negatifnya terhadap lingkungan, baik berupa kerusakan maupun pencemaran. Pemusatan kegiatan industri di suatu tempat yang tidak layak, sangat berperan dalam menurunkan kualitas lingkungan hidup sehingga tidak sesuai lagi bagi peruntukannya¹¹.

⁸ Pramudya Sunu, *Op-cit.*, hlm.97.

⁹ Mukhlis Ahadi, *Isu Lingkungan Hidup*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm.277.

¹⁰ Wisnu Arya Wardhana, *Op-cit.*, hlm.81.

¹¹ R.M. Gatot P.Soemartono, *Op-cit.*, hlm.198.

Industri disamping mampu menyediakan berbagai macam barang konsumsi kebutuhan manusia dalam jumlah banyak dan waktu cepat, juga memberi dampak negatif terhadap lingkungan khususnya air. Air yang sudah tercemar juga dapat menimbulkan gangguan kesehatan terhadap orang yang mengkonsumsinya. Selain itu air yang tercemar juga berpengaruh terhadap makhluk hidup selain manusia, menurunkan produktivitas tanaman pertanian, perikanan maupun peternakan.

Berbagai perusahaan industri telah mempunyai AMDAL, tetapi dalam kenyataannya masyarakat memperlmasalahkan bahwa perusahaan tersebut masih mempunyai masalah lingkungan. Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) bersifat spesifik bagi masing-masing jenis usaha atau kegiatan yang dikaitkan dengan dampak yang ditimbulkannya¹². Kewajiban Penanggung Jawab Usaha adalah memberikan informasi yang benar dan akurat tentang pelaksanaan pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin aplikasi air limbah ke tanah, menyampaikan laporan tentang penataan persyaratan izin pembuangan air limbah ke sumber air dan menyampaikan laporan-laporan sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan¹³.

Karena air limbah mengandung penular dan racun. Penular berupa pathogen ekskreta virus, bakteri, protozoa, dan cacing penyebab penyakit yang dalam jumlah yang berubah-ubah terdapat dalam semua air limbah¹⁴. Untuk meningkatkan keserasian industri dan fungsi lingkungan hidup, pengelolaan

¹² *Ibid.*, hlm.180.

¹³ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011), hlm.141.

¹⁴ Duncan Mara, *Pemanfaatan Air Limbah & Ekskreta (Patokan untuk perlindungan kesehatan masyarakat)*, (Bandung: ITB, 1994), hlm.36.

industri yang berwawasan lingkungan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pemilihan lokasi industri yang tepat
2. Pemilihan proses teknologi yang hemat bahan baku
3. Pemilihan teknologi daur ulang
4. Pembuangan limbah yang akan dibuang ke alam¹⁵.

Secara konseptual dituangkan dalam Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal ini menegaskan bahwa Setiap orang berhak untuk hidup dengan sehat dan bertempat tinggal yang bersih , aman dan tentram dan mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Sejalan dengan hal itu dalam pasal 9 ayat (3) Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Permasalahan di dalam pemanfaatan sumber daya air adalah terkait pencemaran yang sangat tinggi terhadap air yang berdampak kepada lingkungan hidup. Menurut pasal 1 angka (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan / atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah di tetapkan. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat,

¹⁵ *Ibid.*, hlm.198.

energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu

Sebagai unsur lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 71 ayat (2) UU no.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup disebutkan bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat / instansi teknis yang bertanggungjawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal ini di Kota Padang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang bahwa Dinas Lingkungan Hidup Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup.

Berdasarkan pasal 13 Peraturan Daerah Kota Padang no.76 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup bahwa seksi penegakan hukum mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pelayanan, dan pengendalian dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pada saat ini di Kota Padang terdapat 10 (sepuluh) pabrik tahu yang memiliki izin, yang mana salah satu dari pabrik tahu tersebut adalah pabrik tahu milik bapak Zul Indra yang terdapat di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo dikenal dengan nama usaha “Tahu Super Indra”¹⁶. Pabrik ini telah memiliki izin usaha pada tanggal 13 Juli 2016 (Lampiran 5) dan izin lingkungan yaitu SPPL (Surat Pernyataan

¹⁶ Wawancara dengan bapak Mairizon, Kabid Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan DLH Kota Padang tanggal 18 September 2017.

Pengelolaan Lingkungan) pada tanggal 24 Mei 2016 (Lampiran 2) yang masih berlaku hingga saat ini.

Berdasarkan pasal 89 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota Padang No 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa pemegang izin lingkungan berkewajiban menaati peraturan yang terdapat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam hal ini peneliti langsung melakukan peninjauan ke lokasi tempat beroperasinya pabrik tahu. Pabrik tahu ini menghasilkan 2 (dua) jenis ampas yaitu ampas padat dan ampas cair yang disebut dengan limbah. Ampas padat ditemukan berceceran sekitar lokasi pabrik sedangkan pengelolaan ampas cair (limbah) dari pabrik tahu ini berujung pada pembuangan limbah cair ke sungai yang berada tepat di belakang pabrik tahu yang mengalir ke arah Muaro. Sehari-hari sungai tersebut digunakan oleh warga sekitar untuk keperluan rumah tangga. Oleh karena itu, sudah seharusnya pabrik tahu milik bapak Indra dan pabrik tahu lainnya melakukan pengelolaan terhadap limbah serta mematuhi ketentuan yang berlaku agar tidak menyebabkan tercemarnya sungai.

Pelaksanaan pengelolaan air limbah oleh pabrik tahu milik bapak Indra ini tidak sesuai dengan kewajiban yang terdapat dalam Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu, efektivitas fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat sangat berperan penting dalam mengawal peraturan perundang-undangan tersebut demi terjaganya kelestarian lingkungan. Berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang no. 18 tahun 2013 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup - Upaya Pemantauan

Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan bahwa Bapedalda melakukan pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang diwajibkan kepada pemrakarsa berdasarkan UKL-UPL dan SPPL. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, Instansi pemerintah daerah yang berwenang dalam mengawasi suatu usaha/kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan hidup di Kota Padang adalah Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin meneliti dan mengetahui pengelolaan limbah yang dihasilkan atas beroperasinya pabrik tahu Super Indra serta bagaimana pengawasan yang telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang berdasarkan SPPL (Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan) yang telah diberikan terhadap usaha pabrik tahu Super di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo. Oleh sebab itu, sangat penting dilakukan penelitian lebih jauh, sehingga dalam penelitian ini penulis memilih judul : **Pengawasan Atas Pengelolaan Limbah Pabrik Tahu Super Indra Di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan atas pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?

2. Apa kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan limbah Pabrik Tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengawasan atas pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan limbah pabrik tahu Super Indra di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi kajian hukum administrasi negara, terutama terhadap fokus kajian perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
 - b. Sebagai wadah ilmu pengetahuan yang mampu membuka cakrawala berpikir secara ilmiah dan kritis terhadap persoalan hukum.
 - c. Mengasah kemampuan penulis dalam membuat karya tulis ilmiah (skripsi) secara objektif dan sistematis.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dan dijadikan referensi dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terutama air , khususnya di Kota Padang.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *empiris*, yaitu metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitis*, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian dan pelaksanaannya di masyarakat. Hal tersebut kemudian dibahas dan dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat penulis sendiri dan terakhir menyimpulkan. Dalam hal ini penulis mendeskripsikan bagaimana pengaruh pengelolaan limbah Pabrik Tahu Super Indra terhadap kondisi air sungai di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian dilakukan di Kampung Koto

Kecamatan Nanggalo Kota Padang dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Narasumber dalam mendapatkan informasi adalah :

- a) Bapak Zul Indra : Pemilik pabrik tahu Super Indra di kampung Koto Kecamatan Nanggalo
- b) Bapak Ade : Tetangga (sebelah kanan pabrik tahu)
- c) Ibuk Yati : Tetangga (depan pabrik tahu)
- d) Bapak Mairizon, M.Si : Kabid Penataan dan Penegakan Hukum Lingkungan
- e) Ibuk Auwilla Putri ST, M.Si : Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang
- f) Bapak Fuad Syukri ST. : Anggota bagian Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang

2) Penelitian Kepustakaan

Data Kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian pustaka yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian. Studi kepustakaan dilakukan di beberapa tempat, yaitu Pustaka Pusat Universitas Andalas, Pustaka Fakultas Hukum Universitas Andalas, Pustaka Daerah, maupun sumber dan bahan bacaan lainnya yang dapat diakses melalui website resmi Perpustakaan Nasional RI.

b. Jenis Data

1) Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan¹⁷. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara kepada Pemilik Pabrik Tahu, Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan masyarakat Kampung Koto yang terlibat dalam pemanfaatan air sekitar lokasi pabrik tahu di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang. Hasil wawancara itulah yang penulis jadikan sebagai data primer.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang perlu untuk melengkapi data primer. Data Sekunder yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya.¹⁸ Adapun data sekunder tersebut bersumber dari:

a) Bahan hukum primer yang merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yaitu

1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria

3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm 10.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 11.

5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran.

6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

7) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

8) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

(10) Peraturan Daerah Kota Padang No. 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kota Padang.

(11) Peraturan Daerah Kota Padang No. 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang.

(12) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.

b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa buku-buku ilmiah, makalah-makalah, hasil penelitian,

risalah hukum ataupun pendapat para ahli, dan media hukum umum lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya.

- c) Bahan hukum tersier, pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Dapat berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, direktori pengadilan dan seterusnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang disesuaikan dengan rumusan masalah, namun tidak menutup kemungkinan berkembang ke pertanyaan lain dalam rangka mengumpulkan data yang valid.

Dalam hal ini yang menjadi responden adalah Pemilik Pabrik Tahu, Pekerja pabrik tahu, Kasi Pengendalian dan Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan masyarakat sekitar pabrik tahu di Kampung Koto yang terlibat dalam pemanfaatan air sekitar lokasi pabrik tahu di Kampung Koto Kecamatan Nanggalo Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Langkah-langkah yang ditempuh untuk melakukan studi dokumen dimaksud dimulai dari studi dokumen terhadap bahan hukum primer, kemudian baru bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Dari hasil pengumpulan data, data yang diperoleh diolah terlebih dahulu melalui *editing*. *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang telah dikumpulkan oleh pencari data. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali dan melengkapi data-data yang dibutuhkan.

b. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Dimana data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian diolah dan dianalisa selanjutnya > disusun untuk menggambarkan tentang pelaksanaan pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang terhadap pengelolaan limbah pabrik tahu di kampung Koto Kecamatan Nanggalo. Sehingga datanya bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian kalimat yang tersusun sistematis yang menggambarkan hasil penelitian dan pembahasan.